



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**

*Kompleks Perkantoran Panango, Jl. Trans Sulawesi Lingkar Selatan, Desa Tabila'a
Kecamatan Bolaang Uki, Email : pemkab@bolisel.go.id, website
www.boliselkab.go.id*

BERITA ACARA

Nomor : 01 / HK - BOLSEL / IV / 2026

Nomor : 170/02 / DPRD-BMS/ BA/IV/2026

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Sembilan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam bertempat di ruang Sidang DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

- | | |
|--------------------------------|--|
| 1. ARIFFIN OLII | Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan |
| 2. RIDWAN OLII, SE | Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan |
| 3. JELFI JAUHARI, S.Pd | Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,
Selaku Pimpinan DPRD,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA |
| 4. ISKANDAR KAMARU, S.Pt, M.Si | Bupati Bolaang Mongondow Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK PERTAMA Telah Menyerahkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bolaang mongondow tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2025 kepada PIHAK KEDUA ;
2. PIHAK KEDUA menerima dengan baik Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dari PIHAK PERTAMA, untuk Penyempurnaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;

3. Bahwa Surat Keputusan DPRD Kabupaten Bolaang mongondow tentang Rekomendasi DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati Bolaang Mongondow Selatan Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Kedua belah pihak, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bolaang Uki, 29 April 2026

PIHAK PERTAMA,

DPRD KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN



WAKIL KETUA

RIDWAN OLIL, SE

WAKIL KETUA

JELFI JAUHARI, S.Pd

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW SELATAN



ISKANDAR MARU, S.Pt, M.Si



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
ATAS LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KEPALA DAERAH BOLAANG MONGONDOW SELATAN
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa setelah dilakukan pembahasan dan pengkajian secara cermat dan mendalam oleh panitia khusus DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah sebagaimana huruf a diatas, terdapat catatan –catatan yang perlu ditindaklanjuti oleh kepala daerah;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan DPRD tentang Rekomendasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepala daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2025 ;

Mengingat

1. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 182);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5104);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6323);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tahun 2018 Nomor 01)

Memperhatikan :

Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Tentang Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Bolaang Mongondow Selatan Akhir Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DPRD TENTANG REKOMENDASI LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Menetapkan Rekomendasi Atas Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Akhir Tahun Anggaran 2025, Yang Memuat Catatan Strategis Yang Berisikan Saran, Masukan, Dan Koreksi, Untuk Perbaikan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Kedepan Sebagaimana Termuat Dalam Lampiran Yang Merupakan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dari Keputusan Ini;
- KEDUA : Bupati Bolaang Mongondow Selatan berkewajiban Menindaklanjuti Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU;

KETIGA

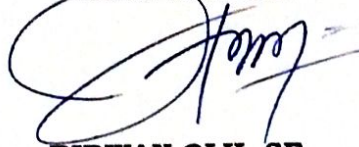
: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 22 April 2026

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN**



WAKIL KETUA I



RIDWAN OLII, SE

WAKIL KETUA II

JELFI JAUHARI, S.Pd



DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN
LAPORAN PANSUS
TENTANG
LAPORAN KINERJA PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DAERAH
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

Bismilahirrohmanirrohim,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua, syalom

Om swasti yastu namo budaya salam kebajikan

Yang saya hormati Bupati/ Wakil Bupati Bolaang Mongondow Selatan,

Yang saya hormati, Pimpinan Rapat Paripurna,

Yang saya hormati Pimpinan Dewan lainnya,

Yang saya hormati Anggota DPRD Bolaang Mongondow Selatan,

Yang saya hormati Sekretaris daerah dan jajaran eksekutif daerah lainnya,

Yang saya hormati camat dan kepala desa se-Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan,

Yang saya hormati rekan – rekan wartawan dan hadirin sekalian yang berbahagia.



Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah senantiasa kita panjatkan puji & syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan segala nikmatNya kepada kita semuanya, sehingga sampai detik ini kita masih bisa menjalankan aktifitas sebagai wakil rakyat dengan penuh tanggung jawab dan semoga semua aktifitas kita tercatat sebagai ibadah kepada Allah SWT. Aamiin.

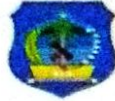
Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semuanya. Amin Ya Robbal 'Alamin.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban ini merupakan salah satu bentuk perwujudan amanat konstitusi yaitu pertanggungjawaban tahunan atas pelaksanaan pemerintahan daerah. LKPJ berisi tentang laporan atas implementasi Kebijakan Pembangunan dan Keuangan yang sudah ditetapkan, maupun disepakati oleh Pemerintah Daerah bersama-sama DPRD yang dituangkan dalam dokumen RKPD beserta KUA PPAS dan APBD 2025. LKPJ ini juga disusun dalam rangka untuk mengevaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan selama satu tahun anggaran. Dalam LKPJ ini juga masyarakat diharapkan mendapatkan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang berbagai kebijakan yang sudah diimplementasikan, berikut dengan hasil-hasil yang dicapai dan didukung dengan data-data yang riil. Update dan layak dipercaya.

Tahapan penyampaian rekomendasi DPRD ini telah melewati berbagai proses pembahasan di Pansus selama 3 hari kerja mulai dari tanggal 31 Maret sampai dengan 2 april 2026 dan hasilnya telah disetujui oleh menjadi rekomendasi DPRD pada hari Rabu, 22 April 2025.

Rapat Dewan Hadirin Yang Mulia,

Secara lengkap mengenai Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:



**REKOMENDASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) KEPALA DAERAH KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025**

Agar masyarakat melalui DPRD, memperoleh gambaran secara jelas dan komprehensif tentang berbagai kebijakan yang sudah di implementasikan, berikut hasil dan capaiannya. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, ruang lingkup LKPJ meliputi:

1. Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah; dan
2. Hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan Penugasan

Selanjutnya diatur dalam pasal 14 ayat (2) bahwa Hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan meliputi:

1. Capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan pemerintahan;
2. Kebijakan strategis yang ditetapkan oleh kepala daerah dan pelaksanaannya; dan
3. Tindak lanjut rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tahun anggaran sebelumnya.

Dengan berdasarkan regulasi tersebut maka rekomendasi ini kami susun dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENILAIAN KELENGKAPAN DAN KELAYAKAN DOKUMEN LKPJ TAHUN 2025

Secara umum penilaian kelengkapan dan kelayakan dokumen LKPJ Tahun anggaran 2025, terutama dalam penyajian data terdapat beberapa **kelemahan**, seperti tidak dilampiri piagam atau tanda penghargaan yang di dapat di tahun 2025 sehingga



seolah pembangunan tahun 2025 tanpa prestasi. Ditahun-tahun berikutnya mohon diperhatikan agar bisa menambah lampiran dalam dokumen LKPJ dalam bentuk table yang berisi kinerja, analisis capaian, sasaran dan evaluasi program unggulan. Selanjutnya, sesuai rekomendasi DPRD pada LKPJ Tahun 2024 agar acuan data kependudukan tidak hanya berasal dari BPS namun juga dari Dinas Dukcapil, untuk tahun ini telah dipenuhi untuk beberapa data. Terima kasih atas kerja sama yang baiknya sehingga DPRD memiliki data pembanding yang bisa dilihat dan dianalisis.

II. CAPAIAN KINERJA PEMBANGUNAN EKONOMI MAKRO DAERAH

Secara umum Penilaian kinerja Pembangunan dan ekonomi makro daerah di tahun 2025 perlu kita apresiasi. Berdasarkan data statistik, angka kemiskinan Kabupaten BOLAANG MONGONDOW SELATAN pada tahun 2025 turun menjadi 10,52% dari 11,33 % pada tahun 2024, namun Bolssel masih masuk dalam kategori daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi, sehingga ini masih menjadi Pekerjaan Rumah kita bersama. Kemudian IPM Kabupaten BOLAANG MONGONDOW SELATAN naik sebesar 70,54 yang masuk kategori tinggi, namun Kabupaten Bolssel masih sebagai yang terendah yaitu dari 15 Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara. Dan pada pertumbuhan ekonomi, Kabupaten BOLAANG MONGONDOW SELATAN sebesar 4,92%, turun dari 5,27% di tahun 2025. Kita berharap kedepannya, adanya peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan sector ekonomi local, dan strategi yang lebih terarah untuk peningkatan layanan dasar sehingga kemajuan Kabupaten BOLAANG MONGONDOW SELATAN mencakup semua aspek pembangunan. DPRD mengapresiasi pencapaian Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di tahun 2025, semoga kedepannya IPM Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan bisa bersaing dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Sulut.



III. CAPAIAN KINERJA KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan sajian dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPI), capaian kinerja keuangan secara umum terlampaui. Namun yang menjadi catatan adalah terdapat dana yang belum dimanfaatkan untuk membiayai belanja daerah dan atau/ pengeluaran pembiayaan daerah seperti yang tergambar dalam RLA dimasing-masing OPD pada belanja pegawai, sehingga rekomendasi pansus SILPA positif ini perlu dialokasikan untuk menunjang Program – Program Pembangunan Daerah lainnya.

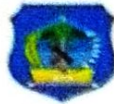
IV. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASING-MASING URUSAN

1. Urusan Wajib Pelayanan dasar

A. Pendidikan

Secara Umum program urusan bidang pendidikan tercapai, namun ada catatan khususnya terkait dengan capaian IPM BOLAANG MONGONDOW SELATAN yang masih diurutan paling bawah diantara 15 Kabupaten Se Sulawesi Utara, faktor terbesar dipengaruhi dari bidang pendidikan. DPRD merekomendasikan masih sama dengan tahun-tahun kemarin, untuk mendorong upaya peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar, dan Angka Partisipasi Murni serta menurunkan Angka Putus Sekolah di Kabupaten BOLAANG MONGONDOW SELATAN.

Berkaitan dengan kurikulum Pendidikan, DPRD merekomendasikan untuk diperhatikan kembali mengenai program revitalisasi Bahasa daerah diintegrasikan ke dalam mata pelajaran di sekolah untuk melestarikan bahasa dan sastra daerah, terkait data siswa perlu adanya penyesuaian data secara berkala, contoh kasus data siswa yang terdaftar di TK Mentari adalah 22 siswa namun pada kenyataannya ada 28 siswa yang bersekolah di TK tersebut.



B. Kesehatan

DPRD mengapresiasi prestasi Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam kenaikan Pendapatan melalui pelayanan Kesehatan dan juga pembangunan RS Pemda yang baru untuk peningkatan pelayanan kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. **DPRD merekomendasikan** agar adanya peningkatan pemenuhan prasarana pendukung (alat kesehatan, obat, dan bahan habis pakai), serta inovasi untuk pelayanan di daerah terpencil dan sangat terpencil, dengan pendekatan pelayanan kesehatan bergerak.

Peningkatan mutu baik fasilitas penyelenggara layanan mengingat masih banyaknya keluhan masyarakat/ keluarga pasien pada saat mengunjungi unit layanan kesehatan baik puskesmas maupun RS, Peningkatan mutu sumber daya manusia kesehatan diantaranya melalui penyediaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) atau standar prosedur operasional (SPO), peningkatan kemampuan tenaga kesehatan (Nakes), dokter layanan primer (DLP) dan akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP).

C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perlu juga menjadi perhatian Bersama adalah ketersediaan Air bersih dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. DPRD merekomendasikan agar dinas PUPR menyusun **PERENCANAAN DESAIN DAN RENCANA ANGGARAN BIAYA SISTEM PENYEDIAAN AIR BERSIH UNTUK AIR MINUM** maupun kegiatan rumah tangga lainnya. Sehingga pemerintah daerah bisa mendapatkan PAD dalam pengelolaan Air Bersih ini.

Dalam mewujudkan **Visi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan Madani, Maju, Sejahtera, Gotong Royong dan Berkelanjutan**, tentunya kita membutuhkan pedoman terpadu dalam perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah atau yang kita kenal dengan Rencana Tata Ruang Wilayah sebagai acuan



pemanfaatan Lahan, panduan pembangunan Infrastruktur, pengendalian pemanfaatan ruang, keseimbangan pembangunan, dasar rencana rinci, dan acuan investasi, DPRD merekomendasikan untuk penyusunan RTRW menjadi prioritas untuk diselesaikan pada tahun 2027.

D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Untuk meningkatkan **keselamatan** dan **keamanan** lalu lintas serta pejalan kaki di malam hari di daerah ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dibutuhkan penambahan Penerangan Jalan Umum (PJU). Dengan visibilitas yang lebih baik, lampu jalan mengurangi risiko kecelakaan, menekan angka kriminalitas, serta mendukung aktivitas sosial-ekonomi masyarakat. **DPRD merekomendasikan** agar PJU di Ibukota bisa diperbaiki, karena ada beberapa yang rusak.

Kekurangan tenaga ahli bersertifikat di beberapa daerah sering kali menjadi penyebab lambatnya proses penerbitan PBG. Hal demikian juga berlaku di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sehingganya **DPRD merekomendasikan** adanya Tenaga ahli dalam konteks Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah profesional bersertifikat (seperti arsitek dan insinyur) yang bertugas melakukan pemeriksaan fisik, struktur, dan teknis dokumen rencana teknis bangunan. Berdasarkan Permen Nomor 19/2018, proses PBG dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) melibatkan TABG untuk memberikan pertimbangan teknis.

E. Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat

Fungsi Satpol PP dalam penegakan Perda memiliki Impact multidimensi, selain keamanan ketertiban masyarakat, juga memiliki pengaruh pada aspek pendapatan daerah. **DPRD merekomendasikan** agar meningkatkan dukungan pemerintah daerah untuk program dan kegiatan penegakan perda di Satpol PP, minimal dukungan anggaran yang layak Bagi OPD Satpol PP. untuk mendukung



pelaksanaan tugas dan Fungsi Satpol PP, **DPRD merekomendasikan** untuk peremajaan kendaraan untuk mobilitas petugas dalam patroli wilayah, penertiban, dan respon cepat terhadap pelanggaran di ruang public untuk menegakkan Peraturan Daerah (Perda), menjaga ketertiban dan ketenteraman umum, serta melindungi masyarakat.

F. Sosial

Menghadapi permasalahan data penerima bantuan sosial di masyarakat yang masih sangat kompleks, **DPRD merekomendasikan untuk segera** dilakukan rapat Bersama perangkat daerah yang membidangi urusan bantuan sosial mengenai Validasi status masyarakat miskin (Desil 1–5) dilakukan melalui cek DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional).

2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar

A. Tenaga kerja pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

Berkaitan dengan ketenaga kerjaan, **DPRD merekomendasikan** pemerintah kabupaten agar meningkatkan kegiatan – kegiatan pelatihan berbasis keterampilan dengan tujuan terjadi penyerapan tenaga kerja dalam mengurangi tingkat pengangguran terbuka dalam data BPS tahun 2025 diangka 2,91%, terjadi trend penurunan dari angka 5,85% pada tahun 2024.

Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan beberapa tahun belakangan ini, tidak terkecuali tahun 2025 yang tercatat kurang lebih 30 kasus korban kekerasan seksual pada anak. Tentunya DPRD mengecam segala bentuk kekerasan yang terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, terlebih kekerasan terhadap anak, ini tentunya harus menjadi perhatian kita Bersama. **DPRD merekomendasikan agar** pemerintah kabupaten mengadakan pengkajian dan penelitian penyebab



tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Termasuk peningkatan anggaran dalam program pencegahan dan penanggulangan sampai pada proses pendampingan korban kekerasan. DPRD memberikan apresiasi atas kerja keras Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) dalam pendampingan terhadap korban dan Langkah-langkah antisipasi yang dilakukan.

B. Lingkungan hidup;

Berkaitan dengan permasalahan persampahan, untuk mendukung program pembangunan **Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS3R)** dari Kementerian Pekerjaan Umum, Program ini bertujuan untuk mengurangi timbunan sampah dari sumber (rumah tangga) sebelum diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). DPRD **merekomendasikan** untuk kecepatan tindak lanjut kepada Dinas Lingkungan Hidup diminta untuk segera menyediakan lahan, dengan ukuran standar minimal **200m persegi** (atau sekitar 20x10m hingga 20x30m) diperlukan untuk mengakomodasi hanggar pengolahan, ruang pemilahan, dan pengomposan. Dengan adanya lahan, pembangunan TPS3R diharapkan dapat berjalan untuk meningkatkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Saat ini telah banyak diteliti dan dikembangkan alternatif pengolahan sampah plastik dengan mengkonversi menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM). Pengolahan sampah plastik dengan cara ini dapat mengatasi dua permasalahan penting yaitu penumpukan sampah plastik dan perolehan kembali BBM yang merupakan bahan baku pembuatan plastik. Bahkan pada beberapa daerah di Indonesia sudah dilaksanakan oleh kelompok masyarakat dan menjadi salah satu penggerak ekonomi serta membuka lapangan kerja seperti di Desa Sidorekso, Kudus, dan Desa Kutasari, Purbalingga, serta di Bantul, Yogyakarta. DPRD **merekomendasikan** Pengolahan limbah plastik menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui teknologi pirolisis telah menjadi bagian strategis dari kebijakan



energi baru dan terbarukan (EBT) di Indonesia pada tahun 2026. Pendekatan ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah yang tercantum dalam **Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025** tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

C. Pemberdayaan masyarakat dan Desa;

Pemberhentian perangkat desa secara sewenang-wenang oleh kepala desa, bisa berakibat fatal, mulai dari pembatalan surat keputusan (SK) pemberhentian oleh PTUN, terganggunya administrasi dan realisasi Dana Desa, hingga potensi konflik sosial. Sesuai Permendagri No. 67 Tahun 2017, pemberhentian wajib melalui prosedur, yaitu konsultasi ke camat/bupati dan peringatan tertulis. Pemberhentian tanpa alasan hukum dan prosedur yang benar, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Permendagri No. 67 Tahun 2017, berpotensi menimbulkan perkara hukum Panjang. **DPRD merekomendasikan** agar Pemerintah kabupaten bisa memberikan sanksi administrative berdasarkan pasal 29 UU No. 6 Tahun 2014, dan juga melalui inspektorat untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi atas dugaan Tindakan sewenang-wenang tersebut.

D. Perhubungan;

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perhubungan pada Bab II bagian kesatu Rencana induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan jalan pasal 6 sampai dengan pasal 9, DPRD Merekomendasikan untuk penyusunan Dokumen Rencana Induk Jaringan Jalan yang berfungsi sebagai panduan strategis jangka panjang (5–20 tahun) untuk merencanakan, mengembangkan, dan mengelola infrastruktur jalan secara terpadu. Ini mencakup penetapan lokasi, pembangunan, serta pengoperasian



jaringan jalan agar aman, nyaman, dan efisien. Dokumen ini juga bertindak sebagai dasar hukum dan teknis untuk kebijakan lalu lintas, serta *blueprint* pengembangan wilayah.

F. Koperasi, usaha kecil, dan menengah;

Sesuai dengan Inpres no 9/2025, Pemerintah daerah berperan krusial dalam mempercepat dan mengoptimalkan Koperasi Desa Merah Putih. **DPRD merekomendasikan**, kepada pemerintah daerah untuk memberikan pendampingan teknis manajemen, pelatihan SDM/Pengurus Koperasi, serta pengawasan intensif agar Koperasi bisa berjalan sesuai prinsip kekeluargaan.

G. Penanaman modal;

Dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), **DPRD merekomendasikan**:

1. Perlu adanya optimalisasi pajak dan retribusi daerah melalui digitalisasi system untuk meningkatkan transparansi dan mencegah kebocoran anggaran, pembaruan basis data wajib dan objek pajak, dan peningkatan kepatuhan kesadaran wajib pajak.
2. Diversifikasi sumber PAD dengan pemanfaatan sector baru seperti pariwisata, ekonomi kreatif maupun jasa lingkungan, optimalisasi aset daerah, dan pembentukan BUMD
3. Strategi Kreatif dan Inovatif dengan pemberdayaan UMKM, penyusunan perda yang tepat dan pembentukan tim optimalisasi yang bertugas memetakan, memonitor, dan mengevaluasi seluruh potensi sumber pendapatan. Dengan pendekatan yang komprehensif, PAD dapat di tingkatkan tanpa harus memberatkan masyarakat.



3. Urusan Pilihan:

A. Pertanian, perikanan dan perkebunan

1. Dalam rangka memaksimalkan sektor pertanian melalui bantuan Kelompok tani meliputi alsintan meliputi alsintan (traktor, hand sprayer), benih, pupuk, serta modal, yang bertujuan meningkatkan produktivitas, pendapatan, dan kesejahteraan petani dan ketahanan pangan, **DPRD merekomendasikan** agar pemerintah daerah selaku perpanjangan tangan dari pemerintah bisa memberikan sanksi perdata dan administrasi bagi kelompok tani yang kedapatan menjual bantuan meliputi alsintan (traktor, hand sprayer), benih dan pupuk, seperti Penjualan bantuan dapat berakibat pada perampasan aset hasil penjualan, Pelaku wajib membayar uang pengganti senilai harga alat/bantuan yang dijual, Kelompok tani akan di *blacklist* dan tidak akan menerima bantuan lagi dari pemerintah di masa depan dan sanksi tambahan Penutupan usaha bagi pengecer/pihak ketiga yang terlibat dalam penjualan. Selanjutnya, sebagai penyumbang PDRB tertinggi dikabupaten Bolsel, sehingga perlu adanya support anggaran dari Pemda untuk mendukung program ketahanan pangan.
2. Sektor perikanan merupakan salah sumber daya unggulan BOLAANG MONGONDOW SELATAN, sehingga dengan adanya program kampung nelayan merah putih bisa membantu kesejahteraan nelayan kita. **DPRD merekomendasikan** pemerintah Kabupaten agar mendukung program ini dengan peran aktif membantu komunitas nelayan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam mengajukan usulan proposal melalui dinas kelautan dan perikanan untuk mendapatkan program kampung nelayan merah putih (KNMP).

V. CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN DAN PENUGASAN



Laporan Capaian Tugas Pembantuan dan Penugasan telah tersaji didalam dokumen LKPJ.

VI. LHP BPK dan progresnya; tidak tergambarkan didalam dokumen LKPJ 2025 bab maupun halaman.

Laporan Hasil Pembahasan DPRD Terhadap LKPJ Bupati BOLAANG MONGONDOW SELATAN Tahun Anggaran 2025 yang berisi catatan strategis dan rekomendasi untuk dapat ditindaklanjuti.

Perlu adanya sinergitas antara Perencanaan daerah pada masing-masing OPD dalam menyusun kebijakan program dan kegiatan yang disesuaikan dengan program prioritas dalam RPJMD, DPRD mengharapkan agar dalam penyusunan anggaran kegiatan mengesampingkan EGO sektoral bagaikan benteng kokoh yang menghadang setiap upaya untuk bersinergi meraih tujuan dan kemajuan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. Demikianlah laporan Pansus yang dapat kami sampaikan.

Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati beserta jajaran eksekutif pemda yang telah memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, selamat atas prestasi yang terus di pertahankan opini tertinggi laporan keuangan dengan predikat WTP. Semoga Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dibawah Pimpinan Bapak Bupati Hi. Iskandar Kamaru, S.Pt., M.Si dan Bapak wakil Bupati Dedi Abdul Hamid semakin berbenah diri, maju, dan sejahtera aamiin.

Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan membimbing kita dalam menyelenggarakan pemerintahan ini. Selebihnya semoga menjadi manfaat dan yang kurang mohon dimaafkan, Terima Kasih.

Billahi Taufik Walhidayah

Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Bolaang Mongondow Selatan, 22 April 2026

Panitia Khusus

DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Ketua : Harson Mooduto, SH

Anggota : Sukri Adam

Marsel Aliu

Olivia Paputungan, SE

Zulkarnaen Kamaru, S.Ag

Rifal Dali, S.Pd., M.Si

Karmawan Makalalag
